



PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGUATAN PEMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL
POLA BERGULIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan soko guru dan bentuk-bentuk kegiatan penyelenggaraan ekonomi kerakyatan yang perlu dipelihara secara berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan fungsinya, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil memerlukan penguatan modal usaha ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Pola Bergulir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUATAN PEMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL POLA BERGULIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Bali
2. Gubernur adalah Gubernur Bali
3. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
4. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim Penguatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Pola Bergulir.
5. Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP) Koperasi.
6. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
7. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom).
8. Anggota adalah Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut UMK yang menjadi anggota koperasi.

9. Dana Bergulir adalah dana pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya dan selanjutnya digulirkan kepada koperasi lainnya, yang persyaratan dan tata caranya diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
10. Dana adalah dana bergulir yang disalurkan melalui Bank kepada Koperasi.

Pasal 2

Program penguatan permodalan bertujuan :

- a. memberdayakan koperasi dan UMK yang belum mampu memanfaatkan fasilitas kredit perbankan;
- b. memperkuat struktur permodalan koperasi dan UMK;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan koperasi dan UMK.

Pasal 3

Sasaran program penguatan permodalan mencakup :

- a. tersalurnya dana bergulir kepada koperasi dan UMK;
- b. tersalurnya dana bergulir kepada anggota ;
- c. meningkatkan kapasitas, jangkauan, mutu pelayanan koperasi kepada anggotan-anggotanya;
- d. terlaksananya penguatan permodalan Koperasi dan UMK serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha Koperasi dan UMK.

BAB II
PERSYARATAN PENERIMAAN
BAGIAN PERTAMA
KOPERASI

Pasal 4

Persyaratan koperasi penerima mencakup :

- a. koperasi primer yang sudah berbadan hukum ;
- b. memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggota-anggotanya;
- c. khusus untuk USp Koperasi, telah dikelola secara terpisah dari unit usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memiliki anggota paling sedikit 25 orang yang mempunyai usaha produktif;
- e. diprioritaskan untuk KSP/USP Koperasi yang belum pernah mendapat dana sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir;
- g. Koperasi bersedia bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir yang dimanfaatkan oleh anggotan-anggotanya;
- h. Mengajukan proposal kepada Pokja dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan diketahui oleh Kepala Dinas/Kantor yang membidangi pembinaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota;
- i. Telah diverifikasi oleh Pokja.

BAGIAN KEDUA
USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 5

Persyaratan UMK mencakup :

- a. terdaftar sebagai anggota paling singkat 3 (tiga) bulan;
- b. mempunyai kegiatan usaha produktif;
- c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada Koperasi;
- d. mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi;
- e. mendapat persetujuan dari Pengurus Koperasi.

BAB II

SELEKSI PROPOSAL DAN PENETAPAN PENERIMAAN

Pasal 6

- (1) Seleksi proposal dilaksanakan oleh Pokja.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kegiatan Pokja mencakup :
 - a. menerima permohonan dari Koperasi peserta program, yang dilampiri copy identitas diri dari pengurus berupa KTP atau surat keterangan domisili dari Kelurahan/Kepala Desa setempat yang masih berlaku;
 - b. menyeleksi proposal;
 - c. mengumumkan hasil penilaian dengan menempelkan daftar hasil penilaian di Papan Pengumuman ;
 - d. menetapkan Koperasi terpilih dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman dilampiri dengan Berita Acara Penilaian yang ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pokja.

Pasal 7

Gubernur menetapkan penerima berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

STATUS, BESARAN DANA DAN BESARAN BUNGA

Pasal 8

Dana yang diberikan kepada Koperasi merupakan pinjaman dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh rupiah).
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disalurkan kepada anggota-anggotanya.
- (3) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjumlah paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 10

Besaran bunga atas dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling banyak 12% (dua persen) setahun.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 11

- (1) Koperasi harus membuka rekening selama 5 (lima) tahun di Kantor Cabang P.T. Bank BPD Bali atas nama Koperasi.

- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas nama :
 - a. ketua dan bendahara Koperasi untuk KSP;
 - b. ketua dan manajer USP untuk USP Koperasi.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan menampung dana.

Pasal 12

- (1) Ketua Koperasi mengajukan rencana penggunaan dana kepada Pokja.
- (2) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen :
 - a. susunan Pengurus Koperasi yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota;
 - b. Kwitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi;
 - c. Berita Acara Penarikan;
 - d. Surat Kuasa pencairan dana bergulir baru;
 - e. Nomor Rekening Bank;
 - f. Daftar nama anggota yang diusulkan sebagai penerima beserta identitasnya;
 - g. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 - h. Naskah Kesepakatan Bersama antara Dinas dengan Koperasi.

BAB VI

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Dana harus dimanfaatkan untuk penguatan modal Koperasi.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipinjamkan kepada anggota yang memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 14

Pengelolaan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus dibukukan dalam pembukuan tersendiri.

BAB VII

PENGEMBALIAN

Pasal 15

- (1) Koperasi peminjam harus mengembalikan dana pokok sampai lunas kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
- (2) Jangka waktu pengembalian paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada tahun ke 2 (dua) sejak dana dicairkan.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangsur setiap 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 5 (lima) % dari dana pokok selama dua tahun pertama; dan
 - b. Paling sedikit 7,5% dari dana pokok selama dua tahun kedua.

BAB VIII

PENGALIHAN DAN PENGGULIRAN

Pasal 16

- (1) Dana pada koperasi yang tidak memenuhi standar kinerja, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada koperasi lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penilaian kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja.

Pasal 17

Dana pengambalian dapat digulirkan kepada koperasi lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi mencakup :
 - a. realisasi penyaluran dana ;
 - b. perkembangan pemanfaatan dana Bergulir oleh Koperasi dan UMK;
 - c. hasil evaluasi kinerja Koperasi dan UMK penerima dana Bergulir setiap tahun ;
 - d. administrasi teknis pengelolaan dana;
 - e. motivasi pembayaran angsuran; dan
 - f. perkembangan pelaksanaan program.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pokja.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 1 Agustus 2007

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

Ttd

INYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 29